

ABSTRAK

Sahid Abdullah: Kedudukan Akad dan Implementasi kemaslahatan Hasil Pajak Bumi dan bangunan di Provinsi Jawa Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan terhadap wajib pajak yang harus dibayar kepada negara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari akad antara wajib pajak dengan negara yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah memerlukan kajian dari segi kedudukan akadnya dan kemaslahatan yang ditimbulkan dari adanya ketentuan wajib membayar pajak bumi dan bangunan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan akad pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam perspektif hukum ekonomi syariah; untuk menganalisis pelaksanaan kemaslahatan akad pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam perspektif hukum ekonomi syariah; dan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan pelaksanaan kemaslahatannya dari segi kebijakan fiskal Islam. Tujuan penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan secara praktis.

Penelitian bertitik tolak dari pemikiran bahwa seluruh pelaksanaan hukum ekonomi Islam mengacu kepada *maqasid al-syariah*, kaitan dengan pajak bumi dan bangunan adalah untuk memelihara harta kekayaan (*hifdh al-mal*). Sehingga harta yang dikeluarkan menimbulkan kemaslahatan untuk umum dan kebijakan pemerintah yang menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai pajak tidak menyimpang dari kebijakan fiskal Islam.

Metode penelitian ini deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empirik. Sumber datanya berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis dengan *content analisis* yang berpedoman kepada pendekatan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan akad pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah adalah wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan kemaslahatan umum. Kemaslahatan akad pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak menyimpang dari syariat Islam karena merupakan bagian dari pengembangan kebijakan fiskal Islam yang sudah dilaksanakan semenjak masa Rasulullah saw. Adapun akad pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan akad tabarru'at, karena bersifat nirlaba, akan tetapi kemaslahatannya merupakan kebijakan pemerintah yang memanfaatkan hasil pajak bumi dan bangunan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Kata Kunci: *Kedudukan Akad, kemaslahatan Hasil Pajak Bumi dan bangunan, Hukum Ekonomi Syari'ah*

LEMBAR PERSETUJUAN

KEDUDUKAN AKAD DAN IMPLEMENTASI KEMASLAHATAN HASIL
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI PROVINSI JAWA BARAT PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

SAHID ABDULLAH

NIM : 2170110038

Menyetujui:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Koko Komaruddin, M.Pd.
NIP. 195712121984031003

Pembimbing II,



Dr. Beni Ahmad Saebani, M. Si.
NIP. 196804211995031003

Mengetahui:

**Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah,**




Dr. Sofian Al-Hakim, M. Ag.
NIP.197407261997031001

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN AKAD DAN IMPLEMENTASI KEMASLAHATAN
HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH

Oleh:
SAHID ABDULLAH
NIM : 2170110038

Lulus diuji pada:

No	Nama Penguji	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Hasan Bisri, M.Ag.	 12/21
2	Dr. H. Mohamad Sar'an, M.Ag.	
3	Dr. Enceng Arif Faizal, M.Ag.	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.¹

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titil diatas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan Ya
14	ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
15	ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)

¹ Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Th.1987 dan Nomor : 0543b/U/1987 Transliterasi Arab Latin

16	ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
17	ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
18	ع	‘Ain	‘ —	Apostrif terbalik
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qof	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	— ’	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri vokal tunggal atas atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	أ	<i>Fathah</i>	A	A
2	إ	<i>Kasrah</i>	I	I
3	أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

No	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	نَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
2	نَو	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوْلٌ : Haula

C. Maddah

Maddah vokal panjang yang atau lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

No	Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
1	يَ... اَ...	Fatḥah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
2	يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
3	وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata Sandang Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam maarifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh (az-zalzalāh)*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi terletak apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang Kata, istilah ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, yang Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī Zilāl al Qur'ān*

ALSunnah gabl al-tadīn

AL'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun ta marbuthah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks dalam maupun catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al Qur'ān

Al-Gazālī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabatnya, tabi' innya serta sampai kepada kita selaku umatnya.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister Hukum (MH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan pemikiran, kritik maupun saran demi kesempurnaan tesis ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis sehingga tesis ini dapat selesai, terutama penulis ucapkan kepada:

1. Orangtua tercinta yang besar jasanya, paling tulus kasihnya, senantiasa menyertakan dalam setiap doa, mengusahakan dalam setiap cucuran keringat, merekalah yang menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan tesis ini;
2. Seluruh keluarga besar, isteri tercinta dan saudara kandung serta semua kerabat, terima kasih limpahan kasih sayang, semangat dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis;
3. Bapak Dr. Sofian Al Hakim, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan bapak Mohammad Syar'an, M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang turut serta mendoakan dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini;
4. Bapak Prof. Dr. H. Koko Komaruddin, M.Pd, dan Dr. Beni Ahmad Saebani, M. Si. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis tepat pada waktunya;
5. Para penguji tesis yang telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;

6. Seluruh staf Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, menemani dan memberikan pengalaman yang berharga dari awal kuliah sampai penyusunan tesis juga persidangan yang dilalui untuk meraih gelar Magister Hukum;
8. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu selama penulis melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dalam penulisan tesis ini. Semoga amal baiknya dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Penulis berharap mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah. *Amin yaa Rabb al-Amin*



Bandung, 19 Agustus 2021

Penulis